



KEPUTUSAN LURAH PACAREJO
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN ASPAL JALAN
PADUKUHAN KUWON KIDUL, CEMPLUK, SERPENG LOR
KALURAHAN PACAREJO KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023
LURAH PACAREJO;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata cara kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Kalurahan Pacarejo, serta meningkatkan pemberdayaan Masyarakat perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Aspal Jalan Padukuhan Kuwon Kidul, Cempluk, Serpeng Lor Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Pacarejo tentang Tim Pelaksana Kegiatan Aspal Jalan Padukuhan Kuwon Kidul, Cempluk, Serpeng Lor Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Pacarejo Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Peraturan Kalurahan Pacarejo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Aspal Jalan Padukuhan Kuwon Kidul, Cempluk, Serpeng Lor Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Aspal Jalan Padukuhan Kuwon Kidul, Cempluk, Serpeng Lor Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini mempunyai Tugas dan Kewenangan Sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa;
- b. menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat dan Standard Harga Barang dan Jasa (SHBJ);
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
- d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
- e. menetapkan penyedia barang/jasa;
- f. menyusun rancangan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menyusun rancangan Surat Perintah Kerja (SPK);


- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
- i. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kalurahan dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- j. khusus kegiatan fisik juga merealisasikan kegiatan fisiknya; dan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pacarejo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacarejo
pada tanggal 11 Oktober 2023

LURAH Pacarejo



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PACAREJO
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
ASPAL JALAN PADUKUHAN
KUWON KIDUL, CEMPLUK,
SERPENG LOR KALURAHAN
PACAREJO KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SUHARI	Ketua	Pamong Kalurahan
2.	GANDUNG SUKADI	Sekretaris	Pamong Kalurahan
3.	TUKIRAN	Anggota	Pamong Kalurahan
4.	SARDAL	Anggota	Pamong Kalurahan
5.	SUMARYADI	Anggota	Pamong Kalurahan

LURAH Pacarejo



SUHADI